

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**NOMOR: 003563/UN38.6/HK/2018**  
**TENTANG**  
**KEPENASEHATAN AKADEMIK MAHASISWA S1 SEMESTER GASAL 2018/2019**  
**FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
  
**DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Kepenasehatan Akademik Mahasiswa S1 Semester Gasal tahun akademik 2018/2019 Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
  14. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Negeri Surabaya;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
  16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  17. Keputusan Rektor Nomor 130/H38/HK/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Unesa Periode 2015-2019.



- Memperhatikan:
1. Kalender Akademik Semester Gasal 2018/2019.
  2. Jadwal Kuliah Semester Gasal 2018/2019 Jurusan/Prodi. Selingkung Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Tugas Kepenasehatan Akademik Mahasiswa S1 Semester Gasal 2018/2019 Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing akademik tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan kegiatan tersebut keatasannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 09 Agustus 2018  
Dekan,

ttd

**Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes**  
NIP. 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa;
2. Wakil Rektor selingkung Unesa;
3. Kepala BAKPK Unesa;
4. Wakil Dekan selingkung FIO Unesa;
5. Kajor selingkung FIO Unesa;
6. Kabag. Tata Usaha FIO Unesa;
7. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIO Unesa;
8. Pembimbing Akademik Yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.  
Kabag. Tata Usaha,

W. Sudarman, S.Sos., M.Pd.  
NIP 196305221983031003